



KEPUTUSAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TLOGOMULYO
NOMOR 212 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM TINGKAT
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN, TLOGOMULYO

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Bahwa untuk mencegah terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkelanjutan, perlu dibentuk tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan tingkat kota;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);5. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Islam. |

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
TLOGOMULYO TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
BERDIMENSI KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN.

KESATU Menetapkan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan
Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

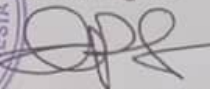
KEDUA Tugas Tim Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan penghimpunan data potensi konflik sosial
berdimensi keagamaan dan data dukung lain;
2. Melakukan tindakan Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi
Keagamaan; dan
3. Melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau
sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Kabupaten/ Kota.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tlogomulyo
Pada tanggal 26 April 2024
Kepala Urusan Agama


Enad Nur Idris, S.E., M.Ag

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TLOGOMULYO
NOMOR 212 TAHUN 2024 TENTANG TIMP ENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM TINGKAT KECAMATAN

No	Nama	Keterangan	No.Telepon
1	Fuad Nur Idris, SE.,M.Ag	Ketua	081392985365
2	Ikhsan Budi W, S.Ag	Sekretaris	082331580757
3	Mujiyono	Anggota	081330025332